

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Singkat

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan malihat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk PT. BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa

status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.¹

b. Lokasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin yang terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar yang terdiri dari ruangan *Consumer Sales*, ruangan *prima nasabah*, *Mushola* dan *Toilet*. Lantai dua yang terdiri dari ruang *Branch Manager*, ruangan *SME Financing*, *Operational Manager*, ruangan *Customer Service* dan *Toilet*. Lantai

¹<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/phone-banking>. diakses pada Senin, 27 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

tiga terdiri dari ruangan Operational, ruangan general Affair, ruangan Costumer Processing, Mushola, Dapur dan dua Toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin.²

2. Visi Misi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

a. Visi

Visi Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

”Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga insyaallah membawa berkah”.³

b. Misi

Misi dari Bank BNI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.


²Akhmad Nafarin, Unit Processing Consumer Assistant, Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2017.

³<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/phone-banking>.diakses pada Senin, 27 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴

3. Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut:



4. Produk-Produk BNI Syariah

a. Produk Dana

1) Tabungan iB Hasanah

⁴<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/phone-banking>.diakses pada Senin, 27 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

- 2) Tabungan iB Prima Hasanah
- 3) Tabungan iB Bisnis Hasanah
- 4) TabunganKu iB
- 5) Tabungan iB THI Hasanah
- 6) Tabungan iB Tapenas Hasanah
- 7) Tabungan iB Tunas Hasanah
- 8) Tabungan iB Griya Hasanah
- 9) Giri iB Hasanah
- 10) Deposito iB Hasanah.⁵

b. Pembiayaan

- 1) Griya iB Hasanah
- 2) Flexi iB Hasanah
- 3) Multiguna iB Hasanah
- 4) Pembiayaan Haji iB Hasanah
- 5) Pembiayaan Emas iB Hasanah
- 6) Tunas Usaha iB Hasanah

⁵<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/phone-banking>.diakses pada Senin, 27 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

- 7) Wirausaha iB Hasanah
- 8) Usaha iB Hasanah
- 9) Multi Jasa iB Hasanah
- 10) iB Hasanah *Card*
- 11) Giro iB Hasanah
- 12) Gadai Emas iB Hasanah
- 13) CCF iB Hasanah.⁶

c. Produk Jasa dan Layanan

- 1) E-Banking iB Hasanah
- 2) Payroll Gaji
- 3) Virtualmaccount.

B. Penyajian Data

⁶<http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/phone-banking>.diakses pada Senin, 27 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

1. Identitas Informan

Nama : Akhmad Nafarin
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : D3 Teknik Pertambangan
Jabatan : Processing Consumer Assistant
Alamat : Jl. Cemara 2 Blok.3 Perumnas Kayutangi

2. Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan teknik wawancara dan dokumenter, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu dari salah seorang karyawan/staf yang bekerja pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada bagian Divisi Processing Consumer Assistant, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut.

Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin melalui produk *hasanah card* semakin punya nyali mengembangkan bisnis kartu pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah tiap tahunnya yang selalu meningkat.

Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdapat risiko pada pemberian kartu kredit. Risiko yang paling besar adalah risiko macet dan risiko ketidaktertiban dalam pembayaran. Risiko macet besar ini disebabkan nasabah tidak dapat membayar atas tagihan kartu kreditnya yang diberikan oleh pihak bank sesuai

dengan kesepakatan sedangkan risiko yang lain adalah ketertiban dalam membayar tagihan di saat jatuh tempo, hal ini sangat merepotkan pihak bank meskipun pada akhirnya tagihan tersebut dapat ditagih nantinya. Risiko lain juga muncul dari ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Kartu kredit yang bermasalah atau macet ini biasanya disebabkan oleh:

1. pemilik kartu kredit pindah tugas
2. dipecat dari tempat kerjanya
3. tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar
4. tidak ingin membayar
5. karena malas atau mengulur-ngulur waktu dalam membayar tagihan
6. Pemilik kartu kredit meninggal dunia.⁷

Kartu kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian kartu kredit. Penyelesaian kartu kredit yang bermasalah dilakukan dengan beberapa tindakan seperti, menelpon nasabah yang bersangkutan, memberi surat peringatan pertama, apabila surat pertama tidak ditanggapi maka bank akan mengirim peringatan yang kedua, ketiga dengan cara mendatangi tempat kerja. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit pada kartu hasanah, PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenakan

⁷ Akhmad Nafarin, Unit Processing Consumer Assistant, Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2017.

denda keterlambatan (*late charge*) terhadap nasabah tersebut. Adapun denda keterlambatan pada kartu hasanah telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Tujuannya adalah untuk menghitung *equivalent* biaya riil yang dibebankan kepada pemegang kartu hasanah yang disebut dengan *net monthly fee*. Di mana semua limit kartu diperbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu mempunyai *equivalent* yang sama yaitu sebesar 2,95%. Biaya riil yang dikenakan kepada *card holder* yang disebut dengan *net monthly fee*:

$\text{Net Monthly Fee} = \text{Outstanding (sisa hutang yang belum dilunasi)} \times (\text{Monthly fee} : \text{Limit Kartu}).$

Contoh kasus

Limit kartu Gold Rp.10 Juta, di mana *monthly fee* nya Rp 295.000,-. Tanggal 1 juli melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1juta, dimana ditagih pada tanggal 18 Juli dan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2010, dimana pada tanggal 5 Agustus 2010 melakukan pembayaran sebesar Rp 500 Ribu, maka *outstanding* (sisa hutang yang belum dibayar) adalah Rp 500.000,-.

$$\text{Net monthly fee} = \text{outstanding} \times (\text{monthly fee} / \text{limit kartu})$$

$$\text{Rp } 500.000,- \times (\text{Rp}295.000,- / \text{Rp } 10.000.000,-)$$

Net monthly fee = Rp 14.750, jadi biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 14.750,-.⁸

Biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah tersebut bukan dijadikan sebagai hasil pendapatan bank tetapi dikirim kedinas sosial.⁹

⁸ <http://Kartuhasanah.blogspot.com>. diakses pada Rabu, 22 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

Untuk mengantisipasi risiko pada kartu kredit, maka PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan beberapa antisipasi:

1. Pihak bank harus benar-benar mengadakan seleksi kepada calon nasabah kartu kredit sebelum pihak bank mencairkan plafon kartu kredit yang diajukan nasabah.
2. Melihat calon nasabah kartu kredit itu tergolong nasabah yang pernah melakukan kartu kredit macet sebelumnya.
3. Melakukan sistem informasi debitur, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah ini pernah mempunyai kredit macet di bank-bank lain.
4. Melihat kepribadian dari calon nasabah.¹⁰

Penerapan manajemen yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mengantisipasi risiko pada kartu kredit syariah saat ini sudah baik. Ini dapat dilihat dari penurunan kartu kredit syariah yang bermasalah. Karena kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin produk yang masih baru, sehingga belum pernah ada penyelesaian kartu kredit yang bermasalah lewat jalur hukum atau persidangan. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin ini, haruslah berjalan secara bersamaan karena bila ada salah satu yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah maka pihak bank tidak bias mencairkan atau menerbitkan kartu kreditnya. Hal ini dilakukan

⁹ Akhmad Nafarin, Unit Processing Consumer Assistant, Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2017.

¹⁰ <http://Kartuhasanah.blogspot.com>. diakses pada Rabu, 22 November 2017, Pukul 09:30 WITA.

supaya terhindar dari kartu kredit yang bermasalah dan bank harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit.

3. Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT.BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan teknik wawancara dan dokumenter, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pandangan islam terhadap manajemen risiko hasanah card pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu dari salah seorang karyawan/staf yang bekerja pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada bagian Divisi Processing Consumer Assistant, maka dapat di uraikan hasil penelitian sebagai berikut.

Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam mengatasi terlambatnya nasabah kartu kredit membayar kredit, maka PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenakan denda atas keterlambatannya itu.¹¹ Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-mengulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dengan catatan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khattabah dari mazhab Maliki.

Dari uraian di atas terlihat bahwa manajemen risiko kartu kredit Syariah pada PT. BNI Cabang Banjarmasin tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank

¹¹ Akhmad Nafarin, Unit Processing Consumer Assistant, Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2017.

menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.

C. Analisis Data

Ekonomi Islam, menurut Masudul Alam Choudury sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam.¹²

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.¹³

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pengembalian tagihan kartu kredit syariah yang tertunda atau terlambat dalam pembayaran, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda. Sebagaimana diketahui utang dibayar lebih dari pokoknya

¹² Muhammad, *Visis al-Quran Tantang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 299.

¹³ *Ibid.*, hlm. 230.

karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan adalah haram dan tidak dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2:279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.¹⁴

Sebelum melakukan pencairan terhadap kartu kredit atau pembiayaan harus melakukan analisa, analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali digunakan analisa 5C, yakni:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
3. *Capital* artinya modal yang diperlukan pinjaman
4. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
5. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank

Dengan analisa tersebut, maka dapat dilakukan suatu proses manajemen risiko melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm. 47.

risiko. Sesuai dengan firman Allah SWT. Juga menjelaskan dalam Q.S. al-Hasyr/59:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Nasabah yang memiliki kartu kredit, bisa dikatakan masyarakat yang ekonominya menengah keatas, karena di dalam mengajukan permohonan kartu kredit salah satu syaratnya adalah memberikan fotocopy slip gaji yang diterima setiap bulannya, walaupun ada keterlambatan dalam melunasi tagihan kartu kredit, itu karena kelalaian dari nasabah dan adanya itikad yang kurang baik dari nasabah itu sendiri, sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan bagi orang kaya (mampu) yang mampu membayar hutangannya tetapi ia sengaja mengulur-ngulur untuk melunasi utangnya.

Di antara keadilan yang diwajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, demi melepaskan beban tanggungan, menunaikan hak komitmen dengan akad dan menepati janji. Jika ia mengulur-ngulur dalam pembayaran hutang padahal sebenarnya ia mampu

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm. 548.

maka ia dzalim dan berhak dan mendapatkan siksaan sebagaimana orang-orang yang dzalim didunia dan akhirat.¹⁶

Lain halnya terlambat membayar hutang karena tidak mampu. Dalam Islam, orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan maka ia tidak didenda. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁷

Allah SWT menyuruh bersabar dalam menghadapi orang yang kesulitan dan tidak dapat membayar. Tidak seperti orang jahiliyah yang mengatakan kepada peminjaman “bila jatuh tempo, dibayar atau ditambahkan pada bunganya”. Kemudian Allah SWT menganjurkan untuk menghapusnya saja. Dan diapun menjanjikan kepadanya, bila berbuat demikian, kebaikan dan pahala yang banyak. Maksudnya, jika kamu tidak mengambil pokok pinjaman secara keseluruhan dan membebaskan sipeminjam dari kewajibannya membayar hutang, maka hal itu lebih baik bagimu.¹⁸

¹⁶ Yusuf qardawi, *Peran nilai dan Moral* (Jakarta: Robbani Press, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 317.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm. 47.

¹⁸ Muhammad Nasib Arrifa'I, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 5, Cet.Ke-2, hlm.459.

Dengan kata lain, penerbitan kartu kredit memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk digunakan oleh penggunanya membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang, selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan system riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Yang menjadi landasan hukum penerbitan kartu kredit syariah ini adalah firman Allah dalam Q.S.al-Maidah/5:2.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹⁹.

Islam adalah agama yang sangat mulia, mengajarkan toleransi, ukhwh dan hak-hak persaudaraan. Allah SWT menyuruh memberi tangguh bagi orang-orang tidak mampu membayar hutang. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang Allah SWT

¹⁹Depertemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm. 106.

anjurkan kepada manusia. Toleransi dan tolong menolong merupakan dasar yang harus diterapkan bagi kesejahteraan hidup manusia.

Dalam ekonomi Islam, ada prinsip yang harus dipegang teguh. Di antara prinsip itu adalah keadilan. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Maka prinsip ekonomi Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehingga tercapai tujuan akhir dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Denda adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan atau penunggakan pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dhain* (harga hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.²⁰

Dalam pandangan Islam denda sama dengan dengan riba. Kata riba berasal dari bahasa arab yaitu *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan) yang dimaksud disini adalah tambahan dari modal atau yang dipinjamkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S.al-Hajj/22:5.

²⁰ Gufran.A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 159.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْبِ

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”²¹

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba utang piutang dan jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi riba fadhl dan riba nasiah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Riba jahilyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau

²¹ Depertemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm. 332.

takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam sejenis ribawi, Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukaran dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²²

Karena denda yang ada pada kredit adalah bagian dari riba, maka kedudukan hukumnya sama halnya dengan riba. Bila ditinjau dari segi pengertiannya denda disebut juga dengan riba nasiah.

Riba nasiah yaitu, Wahbah al-Zuhaily yang dikutip oleh Putri Ikamala Sari mendefinisi riba al-nasiah adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dain (harga utang)"terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau ditimbang".²³

Menurut Abdur Rahman al-Zajairy yang dikutip oleh Ika Mala Sari Riba al-nasiah adalah riba atau tambahahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".²⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan dua macam kasus riba nasiah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam

²² Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet.1, hlm.41.

²³ Putri Ikamala Sari, *Sanksi Jatuh tempo Kredit di PT. Menara Dana Sejahtera Pekanbaru di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*. Muamalah, 2004. hlm. 57.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

jual beli barang ribawi yang sejenis. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa denda merupakan sisa-sisa dari riba, adapun kedudukan hukumnya sama halnya dengan kedudukan riba. Adapun pandangan mujtahid Islam terhadap denda jatuh tempo kredit adalah seperti yang terlihat dalam pendapat berikut:

Didalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* yang dikutip Putri Ikamala Sari, seseorang menanyakan “apakah boleh menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran, khususnya bagi orang-orang yang mengulur-ngulur pembayaran kredit? Dijawab oleh Yusuf Qardhawi: dalam menetapkan denda atas keterlambatan orang yang mengulur-ngulur pembayaran kredit cukup beralasan benar. Hal ini karena denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Adapun perbedaannya adalah bahwa bunga terikat dengan jumlah uang yang diambil dan waktu keterlambatan. Sedangkan, dalam pertanyaan di atas, jumlah denda ditetapkan tanpa terikat dengan kredit dan waktu keterlambatan.²⁵

Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam mengatasi terlambatnya nasabah kartu kredit membayar kredit, maka PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengenakan denda atas keterlambatannya itu. Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-mengulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dengan catatan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khattabah dari mazhab Maliki.

Dari uraian di atas terlihat bahwa manajemen risiko kartu kredit Syariah pada PT. BNI Cabang Banjarmasin tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.